

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menghias diri merupakan hal yang tidak terlepas dalam kehidupan manusia, terutama seorang wanita. Dengan berbagai produk kecantikan yang kian tersebar luas dan dapat dikonsumsi dengan mudah, berhias menjadi suatu hal yang hampir menjadi kebutuhan bagi kebanyakan wanita. Dengan tingginya urgensi seorang wanita untuk mempercantik dirinya, tidak jarang hal sebagian orang menggunakan cara-cara yang tidak biasa untuk dapat menunjukkan kecantikannya. Mulai dari operasi plastik, pemakaian skincare, dan alat-alat kecantikan lainnya.

Budaya mempercantik diri telah menjadi akar dalam kehidupan wanita. Pada zaman modern ini, berbagai usaha mempercantik diri dilakukan. Tidak jarang seorang wanita menempuh jalan yang ekstrim untuk mempercantik dirinya, hingga membahayakan kesehatan badannya. Dampak negatif ini timbul dari kebiasaan dan pembiasaan yang ekstrem untuk mencapai keinginannya. Sehingga diperlukan adanya batasan dalam kebiasaan ini agar tidak menimbulkan dampak negatif berlebih. Semua hal yang disebutkan di atas merupakan bentuk perwujudan eksistensi dari seorang wanita.

Umumnya, para wanita muslim di zaman ini termasuk wanita-wanita yang berani menggunakan berbagai macam fashion atau gaya busana dan perhiasan yang ada di pasaran. Pakaian tidak lagi dipandang sebagai tujuan untuk menutupi aurat, namun juga merupakan bagian dari fashion yang agar bisa mengikuti trend serta terkadang tidak sesuai dengan aturan islam (Saleh, 2021). Oleh karena itu, tidak heran jika dimana-mana terdapat berbagai macam busana Muslimah yang tampil elegan, penuh warna, kekinian, modis, dan glamor. Ada yang memilih memakai gamis dan hijab pendek atau syal saja, setelan gamis dan hijab panjang, hijab pendek, celana, bahkan ada yang memakai pakaian ketat dengan kerudung yang bahkan tetap terlihat rambutnya.

Ditambah lagi dengan olesan make-up yang semakin menambah kecantikan wajahnya sampai terkadang terlihat sangat berbeda dari wajah alaminya.

Mempercantik diri dalam Islam dikenal dengan istilah *tabarruj*. *Tabarruj* adalah istilah yang merujuk pada perlakuan seorang wanita dalam menunjukkan dan memperlihatkan kecantikan atau perhiasan dirinya dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Definisi ini menunjukkan batasan dan karakteristik *tabarruj* dalam hal menunjukkan kecantikan dan perhiasan dalam kadar yang berlebihan. Kadar tersebut adalah kadar yang telah ditetapkan melalui hukum syar'i. Hukum syariat islam menetapkan bagi laki-laki ataupun Perempuan untuk menutup aurat. Diluar batas inilah konsep *tabarruj* yang dikenalkan melalui definisi diatas dapat masuk kriteria.

Dalam hal adab dan etika berpakaian, Islam menetapkan aturan tertentu, terutama untuk wanita. Dorongan untuk mempertahankan standar moral dan etika yang diakui dalam agama islam adalah sumber konsep *tabarruj*. Perlindungan kehormatan dan martabat Perempuan sangat penting dalam ajaran islam. Konsep *tabarruj* mencerminkan kepedulian terhadap martabat wanita dan Upaya melindunginya dari pelecehan atau eksploitasi. Mereka yang menganut agama islam diminta untuk menjalani gaya hidup yang sederhana dan tidak mencolok. Wanita diminta untuk menghormati nilai-nilai kesederhanaan dengan menghindari menonjolkan perhiasan mereka di depan orang yang bukan mahramnya.

Dalam agama islam, penting untuk menjaga keseimbangan antara kesatuan perilaku dan kecantikan fisik. *Tabarruj* menegaskan bahwa kecantikan tidak boleh ditampilkan secara berlebihan di depan umum. Konsep ini juga mencerminkan penerapan hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip islam, yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk etika berpakaian.

Konsep dan aturan tentang *tabarruj* dikenalkan dalam Alquran melalui firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 33 terkait larangan *tabarruj*.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
 ۞ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

Secara spesifik ayat tersebut menjelaskan larangan *tabarruj* dalam artian berhias mengikuti orang-orang jahiliyah. Hal ini ditujukan kepada wanita muslim untuk tidak mengikuti perilaku wanita jahiliyah. Wanita jahiliyah seringkali mempertontonkan kecantikannya baik melalui fisiknya ataupun perilakunya sehingga menarik perhatian para laki-laki yang bukan mahram terhadap dirinya. Dalam ayat lainnya, Allah menyebutkan karakteristik *tabarruj* dalam bentuk yang berbeda.

وَالْقَوَا عِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ  
 ۞ وَأَنْ يَسْتَغْفِنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan para Perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa meninggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur 24: Ayat 60)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa *tabarruj* termasuk pada memamerkan perhiasan yang dipakainya. Berbeda dengan *menampakkan perhiasan dengan sengaja* agar ia menjadi pusat perhatian bagi laki-laki lain. Perhiasan merupakan salah satu alat untuk mempercantik diri, terdapat batasan bagi wanita dalam memakai perhiasan.

Penafsiran terkait ayat-ayat tersebut berbeda tiap mufassir, perbedaan tersebut diantaranya dalam memaknai kalimat “dengan tidak menampakkan perhiasan” atau yang disebut dengan *tabarruj*. Seperti halnya penafsiran ayat pada Al-Munir dan Al-Qurthubi. Dalam tafsir al-Munir dijelaskan bahwa yang dimaksud menampakkan perhiasan atau *tabarruj* yaitu seorang perempuan yang memakai pakaian tipis atau ketat sehingga menggambarkan bentuk tubuhnya. Sedangkan dalam tafsir al-Qurthubi menjelaskan bahwa tidak menampakkan

perhiasan maksudnya adalah tidak menampakkan atau tidak sengaja memperlihatkan perhiasannya supaya dilihat. Selain itu, al-Qurthubi menjelaskan pula makna dari wanita yang berpakaian tapi telanjang dalam penafsiran ayat tersebut.

Dari latar belakang masalah tersebut, dapat penulis rumuskan, “Bagaimana penafsiran Wahbah Zuhaili dan Al-Qurthubi terhadap ayat-ayat tentang *tabarruj*?”. Dalam penelitian ini penulis memilih Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili dan Tafsir Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an karya Imam Al-Qurthubi karena kedua tafsir ini memiliki perbedaan dalam menafsirkan ayat mengenai *tabarruj*. Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Qurthubi memiliki persamaan dalam hal corak penafsirannya. Selain itu, kedua tafsir ini lahir pada periode yang berbeda sehingga peneliti tertarik untuk membandingkan kedua pendapat mufassir tersebut.

Konsep perbedaan dan persamaan dalam kedua tafsir tersebut menarik perhatian penulis sehingga penulis jadikan sebuah penelitian yang berjudul “*Tabarruj dalam Al-Qur’an: Studi Komparatif Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Qurthubi*”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana makna *tabarruj* menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir dan menurut Al-Qurthubi dalam Tafsir Jami Li Ahkam Al-Qur’an?
2. Apa perbedaan dan persamaan penafsiran tentang *tabarruj* menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir dan menurut Al-Qurthubi dalam Tafsir Jami Li Ahkam Al-Qur’an?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui makna *tabarruj* menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir dan menurut Al-Qurthubi dalam Tafsir Jami Li Ahkam Al-Qur’an.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan penafsiran tentang *tabarruj* menurut Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir dan menurut Al-Qurthubi dalam Tafsir Jami Li Ahkam Al-Qur’an.

#### D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi terutama dalam konteks analisis komparatif tentang bagaimana konsep *tabarruj*. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### 1. Secara Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangsi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di ranah ilmu al-Qur'an dan tafsir, kemudian juga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait makna *tabarruj* dalam al-Qur'an berdasarkan perspektif Wahbah Zuhaili dan Imam Al-Qurthubi.

##### 2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan maupun referensi bagi para akademisi, peneliti, serta masyarakat umum yang tertarik untuk mengkaji makna *tabarruj* dalam al-Qur'an, terutama dari pemikiran mufassir. Wawasan tentang aturan-aturan terhadap perempuan dalam al-Qur'an dapat dipetik dari penelitian ini.

#### E. Kerangka Pikiran

Dewasa ini para wanita muslimah baik remaja, dewasa, ibu-ibu bahkan nenek-nenek cenderung selalu memperlihatkan keindahan tubuhnya dalam penampilan mereka sehari-hari. Bahkan anak balita yang belum mengerti apa-apa sengaja dilatih untuk tampil dengan pakaian minim dan dipoles sedemikian rupa serta bergaya seperti wanita dewasa. Penampilan wanita seperti di atas dikenal dengan *tabarruj*.

Secara istilah, *tabarruj* merupakan tindakan seorang wanita yang menunjukkan keindahan tubuhnya kepada lelaki yang bukan mahramnya yang mana hal tersebut telah diperintahkan oleh syariat untuk ditutupi (Saleh, 2021). Konsepnya tentang *tabarruj* dijelaskan pula dalam Al-Qur'an. Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan bahwa perempuan sebaliknya tidak memperlihatkan perhiasan yang dimilikinya. Seperti dalam Q.S. An-Nur ayat

31 yang berbicara bahwa wanita dilarang menampakkan perhiasannya, juga dalam Q.S. Al-An-Nur ayat 60 diarang menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak, serta dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 33 berisi larangan kepada wanita untuk bertabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyyah.

Dalam menafsirkan sebuah ayat, terdapat beberapa metode yang disebutkan oleh Al-Farmawi diantaranya adalah metode tahlili (analitis), ijmal (global), muqarran (perbandingan), dan maudhu'I (tematik). Metode tafsir ini muncul sebagai akibat dari tuntutan perkembangan masyarakat yang selalu berubah (Sanaky, 2008). Dalam penggunaannya, seorang mufassir memilih metode berdasarkan latarbelakang dan cirikhasnya masing-masing.

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode muqarran atau perbandingan. Sebagaimana namanya metode muqarran merupakan salah satu metode tafsir yang menafsirkan sebuah ayat dengan cara membandingkan dua hal untuk melihat persamaan dan perbedaan. Metode muqarran terbagi menjadi tiga jenis yaitu perbandingan ayat al-Qur'an dengan ayat lain, perbandingan ayat al-Qur'an dengan hadits, dan perbandingan penafsiran antara mufassir dengan mufassir lain (July, 2021). Jenis metode muqarran yang akan digunakan oleh peneliti adalah perbandingan antara mufassir dengan mufassir lain yakni Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Tafsir Al-Munir dengan Al-Qurthubi dalam kitabnya Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an.

## F. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang "Tabarruj dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Qurthubi" diawali dengan kajian menyeluruh terhadap literatur akademik dan artikel jurnal sebelumnya yang berkaitan dengan topik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penulis bukanlah orang pertama yang menyelidiki tentang *Tabarruj* dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mengapa banyak penelitian lain yang membahas topik yang sama:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Mariyatul Alawiyah dengan judul "Konsep *Tabarruj* dalam Al-Qur'an dan Kontekstualisasinya dalam Kehidupan Sosial di Era Modern: Studi Penafsiran M Quraish Shihab", yang diterbitkan

oleh Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022. Hasil penelitiannya yaitu bahwa Quraish Shihab mengartikan *tabarruj* dengan larangan menampakkan perhiasan yang biasanya tidak dilakukan oleh wanita yang baik seperti berdandan secara berlebihan, berjalan berlenggak-lenggok dan sebagainya (Alawiyah, 2022).

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema yang diambil yakni sama-sama mengkaji tentang *tabarruj* dalam al-Qur'an. Namun, perbedaannya adalah penelitian di atas berfokus pada *tabarruj* dan kontekstualisasinya dalam kehidupan serta bagaimana penafsiran Quraish Shihab tentang hal tersebut.

*Kedua*, artikel yang ditulis oleh Siti Zanariah dan Adib Samsudin dengan judul "Konsep Fesyen Menurut Syarak dan Kaitan dengan *Tabarruj*: Satu Tinjauan Literatur" yang diterbitkan oleh Journal of Contemporary Islamic Law tahun 2021. Artikel ini mengkaji terkait konsep *fashion* yang dibolehkan oleh Islam dan hubungan antara *fashion* dengan *tabarruj* berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelitian ini menemukan beberapa pedoman yang disebut dengan *tabarruj* dalam berbusana (Husain & Samsudin, 2021).

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema yang diambil yakni sama-sama mengkaji tentang *tabarruj* dalam al-Qur'an. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini lebih berfokus pada konsep busana yang termasuk kedalam kategori *tabarruj*.

*Ketiga*, artikel yang ditulis oleh M. Hasbi Umar dan Abrar Yusra dengan judul "Perspektif Islam tentang *Tabarruj* dalam Penafsiran Para Ulama" yang diterbitkan oleh Jurnal Literasiologi tahun 2020. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *tabarruj* dalam hadis adalah gaya berpakaian atau sikap wanita yang dengan sengaja menarik perhatian orang lain ketika keluar rumahnya, memperlihatkan kecantikan tubuh, wajah, dan perhiasannya, serta menggunakan wewangian untuk mendapat pujian dari orang lain (Umar & Yusra, 2020).

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema yang diambil yakni sama-sama mengkaji tentang *tabarruj*. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada *tabarruj* perspektif islam dan penafsiran para ulama secara umum.

*Keempat*, artikel yang ditulis oleh Mirna Wati dan Hasep Saputra dengan judul “The Concept of *Tabarruj* in the Qur’an according to Muslim Commentators” yang diterbitkan oleh Academic of Islamic Studies tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengertian tentang ayat *tabarruj* dalam al-Qur’an, termasuk juga tentang aturan berdandan dan berhias bagi wanita. Adapun hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa *tabarruj* dalam al-Qur’an adalah gaya berdandan atau sikap seorang wanita yang sengaja menarik perhatian orang lain ketika dia keluar rumah dan memperlihatkan kecantikannya (Wati & Saputra, 2018).

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema yang diambil yakni sama-sama mengkaji tentang *tabarruj* dalam al-Qur’an. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada *tabarruj* dan kontekstualisasinya dalam kehidupan serta bagaimana penafsiran Quraish Shihab tentang hal tersebut.

*Kelima*, artikel yang ditulis oleh Mahfidhatul Khasanah dengan judul “Adab Berhias Perspektif Ma’na-cum-Maghza tentang *Tabarruj* dalam Q.S. Al-Ahzab 33” yang diterbitkan oleh LP2M INSURI Ponorogo tahun 2021. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui makna dan signifikansi historis serta makna dinamis ayat tersebut. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa makna *tabarruj* menurut perspektif tersebut adalah perilaku buruk bagi perempuan jahiliyyah yang terlalu berhias yang juga berlaku saat ini. Terdapat beberapa aturan berhias yang dapat diikuti oleh Muslimah untuk menghindari *tabarruj* salah satunya adalah menghindari keinginan untuk terlihat menonjol dsb (Khasanah, 2021).

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema yang diambil yakni sama-sama mengkaji tentang *tabarruj* dalam al-Qur’an. Namun, perbedaannya

adalah penelitian ini berfokus pada *tabarruj* dan kontekstualisasinya dalam kehidupan serta bagaimana penafsiran Quraish Shihab tentang hal tersebut

*Keenam*, skripsi yang ditulis oleh Muslih Seknun dengan judul “Eksplorasi Wanita di Era Kontemporer” yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena eksploitasi wanita di masa sekarang termasuk dalam fenomena wanita di masa lalu yang dilarang oleh Islam melalui kata *tabarruj* dalam al-Qur’an (Seknun, 2018).

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema yang diambil yakni sama-sama mengkaji tentang *tabarruj* dalam al-Qur’an. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada *tabarruj* perspektif tafsir dengan corak adabi ijtimai’i dan lughawi dengan metode tematik.

*Ketujuh*, artikel yang ditulis oleh Evi dan Faridah dengan judul “Studi Penafsiran Makna *Tabarruj* dalam Tafsir Ath-Thabari dan Al-Jami Li Ahkam Al-Qur’an” yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an (STIQ) Isy Karima Karanganyar tahun 2020. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa makna *tabarruj* dalam surat al-ahzab ayat 33 berdasarkan Ath-Thabari adalah berjalan berlenggak-lenggok dan ditujukan untuk istri Nabi saja, sedangkan menurut al-Qurthubi ditujukan untuk semua kaum wanita termasuk istri Nabi.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema yang diambil yakni sama-sama mengkaji tentang *tabarruj* dalam al-Qur’an. Namun, perbedaannya terletak pada objek tafsirnya yaitu tafsir At-Thabari.

*Kedelapan*, artikel yang ditulis oleh Nozira Salleh dengan judul “*Tabarruj* dan Fesyen Pakaian Muslimah pada Zaman Kini” yang diterbitkan oleh UKM Journal Article Repository tahun 2021. Penelitian ini menemukan kesimpulan bahwa pakaian Muslimah di zaman sekarang tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan untuk menutup aurat saja tetapi juga fashion. Dimana fashion tersebut terkadang menyeret mereka pada ketidakpatuhan terhadap

etika berbusana syairat sekaligus terjerumus ke dalam budaya *tabarruj* (Saleh, 2021).

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema yang diambil yakni sama-sama mengkaji tentang *tabarruj*. Namun, perbedaannya terletak fokus kajiannya, penelitian ini hanya berfokus pada fenomena busana muslimah masa kini dan kaitannya dengan *tabarruj*.

*Kesembilan*, artikel yang ditulis oleh Vera Nur Azmi dengan judul “Makna *Tabarruj* Perspektif Hadits dalam Kitab Syarah Shahih Muslim Karya Imam an-Nawawi (631-676 H.)” yang diterbitkan oleh Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin tahun 2022. Studi menunjukkan bahwa perbuatan para wanita yang memperlihatkan auratnya, perhiasannya, dan keindahan tubuhnya kepada orang yang bukan mahramnya dikenal dengan *tabarruj* dari perspektif hadis (Azmi, 2022).

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema yang diambil yakni sama-sama mengkaji tentang *tabarruj*. Namun, perbedaannya kajian ini mengambil perspektif hadits.

*Kesepuluh*, artikel yang ditulis oleh Widia Astika dkk dengan judul “Analisis Makna *Tabarruj* dalam Al-Qur’an Surah Al-Ahzab ayat 33” yang diterbitkan oleh Gunung Djati Conference Series tahun 2022. Penelitian dan diskusi ini menemukan bahwa *tabarruj* telah ada sejak zaman jahiliyah dan terus dilakukan hingga sekarang. Penelitian ini menemukan bahwa penafsiran *tabarruj* dalam al-Qur’an dan praktik *tabarruj* saat ini sangat berbeda satu sama lain (Astika, Syamsu, Rezky, Danial, & Basri, 2022).

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema yang diambil yakni sama-sama mengkaji tentang *tabarruj* dalam al-Qur’an. Namun, perbedaannya kajian ini lebih fokus kepada penafsiran surat Al-Ahzab ayat 33.

## **G. Metode Penelitian**

Menurut Syafrida Hafni Sahir metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari suatu kebenaran dalam sebuah penelitian,

yang berawal dari sebuah pemikiran lalu membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal yang selanjutnya ditunjang oleh penelitian terdahulu sampai kepada proses analisis hasil dan membentuk sebuah kesimpulan (Sahir, 2021). Sedangkan menurut Zainuddin Ali dalam bukunya mengatakan bahwa “metodologi penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni”. Berdasarkan hal tersebut penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten (Ali, 2009).

### **1. Pendekatan dan Metode Penelitian**

Menurut Deirdre D. Johnston dan Scott W. Vanderstoep, pendekatan data dalam penelitian dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif (Salma, 2023). Data penelitian kualitatif dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat, sedangkan data penelitian kuantitatif dinyatakan dalam bentuk angka (Rachman, 2015). Pada kesempatan ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pada dasarnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami suatu gejala yang fundamental, terutama untuk mendapatkan gambaran tentang fenomena tersebut.

Pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang makna dan konteks sosial dari fenomena melalui wawancara, observasi, atau analisis teks. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh dari prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain (Anggito & Setiawan, 2018).

Adapun metode penelitian yang akan digunakan yaitu metode analisis deskriptif (*descriptive analysis*). Menurut Sukmadinata analisis deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia termasuk aktivitas, perubahan, kesamaan, karakteristik hubungan, dan perbedaan antara mereka (Thabroni, 2021).

## 2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data pada suatu penelitian merupakan sumber data yang ditemukan dan dikumpulkan oleh peneliti. Jumlah sumber data yang digunakan untuk penelitian bervariasi tergantung pada jumlah data yang diperlukan dan cukup untuk menjawab masalah penelitian. Sumber data akan menentukan jenis data yang diperoleh, apakah berisi data primer atau data sekunder. Jika data tersebut diperoleh dari sumber asli maka disebut sebagai data primer, sebaliknya jika data tersebut tidak diperoleh atau tidak berasal dari sumber aslinya maka disebut sebagai data sekunder (Muttaqi, 2023).

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini yakni penafsiran terkait ayat-ayat tentang *tabarruj* dalam Tafsir Al-Munir dan Al-Qurthubi serta literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dengan kajian ini. Data tersebut dibagi menjadi dua yakni:

- a. Data primer, yaitu sumber data yang secara langsung dari objek penelitian yakni al-Qur'an, Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Qurthubi
- b. Data sekunder, yaitu sumber data seperti buku, artikel jurnal, dan penelitian ilmiah. Data yang relevan dengan pokok pembahasan dan dianggap penting dikutip untuk mendukung dan menambah informasi penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), tujuan dari teknik ini adalah untuk memperluas pemahaman teoritis atau mengisi celah dalam informasi yang telah ditemukan sebelumnya.

Langkah-langkah studi pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Dengan mengumpulkan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dari kedua tafsir. Data diproses dan dikutip untuk digunakan sebagai referensi setelah dikumpulkan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah analisis data. Analisis data dilakukan melalui proses penguraian data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan *tabarruj* dan ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang *tabarruj*
- b. Menganalisis biografi, sumber penafsiran, corak penafsiran, serta metode penafsiran pada kitab Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Qurthubi
- c. Menganalisis persamaan dan perbedaan penafsiran dari dua kitab tersebut tentang *tabarruj*
- d. Menyimpulkan hasil analisis ini dengan perbandingan antara Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Qurthubi mengenai *tabarruj*.

#### H. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dalam pembahasan, skripsi ini memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan** berisikan pendahuluan, penyebab yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan juga manfaat dari penelitian, kerangka berpikir, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II Landasan Teori** berisikan penjelasan mengenai teori-teori atau konsep yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, mulai dari pembahasan tentang pengertian *tabarruj*, larangan *tabarruk*, bentuk-bentuk *tabarruj*, serta penjelasan mengenai faktor penyebab bertabarruj. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu menjelaskan secara umum terkait tafsir muqarran.

**BAB III Biografi Mufassir** berisikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan mufassir dan tafsirnya, yakni penjelasan mengenai biografi mufassir, latar belakang penulisan tafsir, serta metode dan corak tafsir.

**BAB IV Hasil dan Pembahasan** setelah memberikan penjelasan mengenai latar belakang subjek penelitian, bab ini berisi temuan penelitian terkait penafsiran ayat tentang *tabarruj* dari kitab tafsir al-Munir dan tafsir al-

Qurthubi serta menganalisis perbedaan dan persamaan dari kedua kitab tafsir tersebut.

**BAB V Penutup** berisikan simpulan akhir yakni merupakan jawaban rumusan masalah. Disertai dengan menyajikan saran dari penulis untuk penelitian yang akan datang.

